



PUTUSAN

Nomor: 0706/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Honorer xxxxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 03 Mei 2018 dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Pekanbaru;
 - Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2018, karena sejak bulan Januari tahun 2014 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, baik dalam perkataan maupun tindakan;
 - Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon terus menerus;

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara in person, karenanya Hakim Majelis telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Ali Amran, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Hakim Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon, kecuali poin 3 petitum permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal xxxxxxxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 0xxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai layaknya suami-istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal s Agustus 2007 di Pekanbaru;
 - Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Pekanbaru;
5. Bahwa tidak benar, bahwa Pemohon sudah tidak merasakan kebahagiaan lagi di dalam rumah tangga bersama termohon. Karena hal ini terbukti dari:

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



- Pada tanggal 21 Januari 2018 bertepatan setelah Pemohon pulang dari umroh Pemohon mengungkapkan keinginannya kepada Termohon agar bersama-sama mulai menyiapkan tabungan untuk melakukan ibadah Umroh berdua dalam waktu dekat.
 - Pemohon berkeinginan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada agar menjadi lebih menghasilkan untuk masa depan anak-anak.
 - Pemohon melakukan liburan bersama pada tanggal 18 November 2017 dan tanggal 1 Januari 2018 bersama keluarga besar, dimana pada saat itu Pemohon terlihat sangat bahagia.
 - Dan keluarga besar Pemohon, melihat dan menilai Pemohon setiap kali menghabiskan waktu bersama anak-anak dan istri, Pemohon terlihat nyaman dan sehat bahagia (penuh canda dan tawa);
6. Bahwa tidak benar dimana sejak bulan Februari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami-istri, karena pada bulan Februari tersebut, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan sebagai suami-istri sebanyak 2 kali. Dan pada bulan Maret tahun 2018 kembali melakukan hubungan badan sebagai suami-istri sebanyak 1 kali;
7. Seluruh keluarga terutama dari pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk membujuk Pemohon agar membatalkan niatnya untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon. Karena keluarga besar Pemohon melihat dan menilai bahwa selama ini hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
8. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon yang menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit di bina, karena Termohon sangat bersedia untuk memperbaiki diri menjadi istri yang lebih baik lagi dan sholehah;
9. Bahwa berdasarkan keterangan sanggahan di atas terhadap uraian gugatan Pemohon yang sudah tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga berdasarkan sanggahan ini Termohon memohon kepada Hakim Majelis yang terhormat untuk menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon

Berdasarkan sanggahan-sanggahan Termohon di atas izinkan Termohon menyampaikan penjelasan penolakan atas tuduhan-tuduhan tertulis Pemohon pada tanggal 03 Mei 2018. Bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar adanya, bahwa saya sebagai Termohon selalu berusaha menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga baik secara perkataan maupun tindakan.

Dan bahwa tidak benar Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon secara terus menerus. Termohon hanya pernah meminta cerai sebanyak 2 kali pada bulan Januari tahun 2018 dan Februari 2018 dan itupun karena Termohon terpancing emosi karena cemburu dan curiga melihat kedekatan Pemohon dengan pembantu yang ikut tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon. Di mana kedekatan mereka terlihat sangat tidak wajar dimata Termohon.

Sebenanya Termohon memang mulai merasakan perubahan yang sangat jelas dari sejak awal tahun 2018 ini pada diri Pemohon, dimana masalah kecil dalam rumah tangga sering dibesar-besarkan oleh Pemohon. Tetapi Termohon terus berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik terhadap Pemohon.

Karena sebenarnya Termohon sangat mengetahui persis karakter dan sifat-sifat Pemohon selama 12 tahun ini hidup bersama, dimana sebenarnya Pemohon selama ini sangat menyayangi keluarga, terutama anak-anak Pemohon. Perubahan sikap Pemohon ini sebenarnya dimulai dari kedekatan yang tidak wajar, antara pemohon dengan pembantu yang Termohon sebutkan di atas tadi. Untuk pernyataan ini Termohon bisa mempertanggungjawabkannya (Termohon memiliki bukti-bukti yang menunjukkan kedekatan hubungan dan rencana antara Pemohon dan pembantu tersebut untuk hidup bersama).

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Dalam mengarungi bahtera rumah tangga selama 12 tahun ini, termohon selalu berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Dan Pemohon pun selama ini selalu memperhatikan, memanjakan, dan menyayangi istri dan anak-anak pemohon. Kami hidup bahagia dan walaupun ada perselisihan dan pertengkaran Termohon menganggap itu sesuatu yang wajar terjadi di dalam hidup berumah tangga. Karena setelah perselisihan selesai, kami kembali menjalani hidup penuh canda dan tawa.

Walaupun Termohon sudah mengetahui dasar dari niat Pemohon mengajukan gugat cerai ini adalah karena adanya pihak ke 3 (tiga) dalam rumah tangga kami, demi anak-anak dan demi keutuhan rumah tangga Termohon bersedia memaafkan Pemohon, Termohon bersedia memperbaiki diri dan akan selalu berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini.

Bagi Termohon saat ini, Pemohon hanya sedang mengalami gejala emosi PUBER yang tidak bisa Pemohon kendalikan. Oleh karena itu demi masa depan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kehadiran ke 2 (dua) orang tuanya dalam membesarkan mereka bersama sama, Termohon bersungguh-sungguh sangat memohon dan berharap pada majelis Hakim, agar Permohonan cerai talak Pemohon dapat di BATALKAN/di TOLAK/di TUNDA dengan waktu tidak terbatas.

Demikian pernyataan sanggahan ini Termohon buat dengan sebenar-benarnya. Dan Termohon amat sangat mengharapkan kebijaksanaan, kebaikan dan kemurahan hati para Hakim Majelis Yang Terhormat untuk memberikan keputusan yang akan menjadi kebaikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, keputusan yang akan mengembalikan kebahagiaan kedua anak termohon dan pemohon yang masih sangat kecil-kecil dan sangat membutuhkan perhatian kedua orangtuanya. Semoga Allah akan senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan serta pertolongan kepada kita semua sehingga keputusan yang akan diambil dalam perkara ini akan memperoleh keputusan yang benar, tepat, dan adil sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak sepakat atas dalil yang disampaikan

Termohon pada posita no. 5 sebagai berikut:

- Tidak benar Pemohon berkeinginan untuk bersama-sama menyiapkan tabungan untuk pergi menunaikan ibadah umroh dikarenakan Pemohon terlebih dahulu telah kecewa hatinya dengan ucapan Termohon meminta cerai sehari sebelum Pemohon berangkat ibadah umroh tanggal 9 Januari 2018 dan seminggu setelah pulang umroh tanggal 27 Januari 2018.
- Sudah tidak ada lagi keinginan mengembangkan usaha laundry karena antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham dalam strategi usaha. Saat ini hanya tinggal satu unit usaha laundry dari sebelumnya 4 (empat) unit.
- Liburan pada tanggal 18 November 2017 bukan keinginan Pemohon, melainkan keinginan Termohon yang seluruh tiket dibiayai oleh salah satu keluarga Termohon. Dalam hal ini Pemohon melarang untuk ikut serta karena tidak ada persiapan simpanan untuk uang saku. Termohon memaksa untuk pergi dan karena anak-anak sudah mendengar berita liburan tersebut dan tak ingin mengecewakan mereka, akhirnya Pemohon bersedia pergi atas ajakan liburan tersebut.
- Pemohon memang jarang memperlihatkan sikap buruk kepada keluarga besar, dikarenakan Pemohon memiliki sifat tertutup perihal permasalahan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Tertutupnya Pemohon atas masalah rumah tangga adalah tidak ada satupun yang mengetahui bahwa sebuah rumah type 42 beralamat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diperoleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sudah tergadai kepada salah satu keluarga Termohon dikarenakan masalah hutang. Tetapi Pemohon sudah mengikhlaskan rumah tersebut untuk menyelesaikan hutang. Perihal rahasia rumah sudah tergadai dan permintaan cerai Termohon kepada Pemohon baru diketahui oleh ibu Pemohon

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 9 Februari 2018 dikarenakan Pemohon dan Termohon bertengkar.

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Pemohon tidur di ruang keluarga depan televisi dan Termohon tidur di kamar bersama anak-anak. Hubungan suami istri yang dilakukan murni bukan keinginan Pemohon melainkan keinginan dari Termohon. Di bulan Februari Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri karena rasa sudah tidak ada lagi melainkan Termohon secara tiba-tiba melakukannya ketika Pemohon telah tertidur lelap. Pemohon tidak sepakat jika di bulan Maret pernah melakukan hubungan suami istri.
3. Pemohon tidak sepakat jika Termohon mengatakan hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja di depan pihak keluarga besar. Karena seperti yang sudah dikemukakan, Pemohon selalu menyimpan rahasia rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa Pemohon sangat tidak sepakat atas pernyataan Termohon yang sangat bersedia untuk memperbaiki diri. Karena pada dasarnya Pemohon sulit memaafkan dan menerima kembali Termohon sebagai istri. Pemohon merasakan luka yang amat dalam atas perkataan dan perbuatan Termohon selama ini kepada Pemohon. Dalam hal ibadah pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk menunaikan sholat, tetapi selalu dibantah Termohon dengan alasan "belum terbuka hati ini lagi". Termohon pernah melempar gaji Pemohon karena menurut Termohon gaji yang diberikan berkurang nilainya. Pemohon merasakan kehidupan berumah tangga dengan Pemohon telah hambar karena empat kali hari raya Idul Fitri 2013, 2014, 2015 dan 2016 tidak ada meminta maaf kepada Pemohon.
5. Bahwa Pemohon tidak membantah ada orang ketiga dikarenakan oleh sebab termohon selalu tidak menghargai Pemohon sebagai suami, melalui perkataan dan perbuatan Termohon dalam jawabannya mengatakan benar telah meminta cerai kepada Pemohon. Pemohon pernah mentalak cerai Termohon pada bulan Januari 2014 kemudian rujuk, dan kembali mentalak cerai tanggal 13 Maret 2018 di depan anak-anak;

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



6. Pemohon sependapat sebahagian dengan Termohon tentang nafkah penghidupan namun tidak sepakat dengan perhitungan Termohon yang fantastis karena pendapatan Pemohon sebagai honorer sangat terbatas (surat keterangan penghasilan terlampir).
7. Pemohon sepakat memberikan berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp 200.000.-x 3 bulan.
 - Mut'ah berupa barang yaitu 1 (satu) lembar kain ikhrom,
 - Nafkah Madiyah Rp 150.000,-
 - Nafkah Maskan Rp 150.000.-
 - Nafkah Kiswah Rp 150.000,-
 - Nafkah Hadhanah (nafkah untuk anak-anak) minimal 500.000 perbulan dan maksimal tak terhingga sesuai kemampuan Pemohon

Pemohon telah menyampaikan solusi atas hutang mobil di leasing yang masih ada yaitu menjual mobil tersebut, hasil penjualannya untuk melunasi sisa hutang leasing dan hutang di bank. Menurut pemohon itulah cara satu-satunya untuk melunasi hutang tersebut, tetapi ditolak oleh Termohon. Permintaan nafkah yang diajukan Termohon yang fantastis menunjukkan sifat asli Termohon selama ini yang tidak pernah menghargai jerih payah suami kepada;

Pada saat Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 22 April 2018, Pemohon hanya membawa pakaian dan sebuah sepeda motor. Pemohon tidak mempunyai tabungan dan harta lainnya, Pemohon hanya mengandalkan gaji setiap bulannya. Pemohon masih terus memberikan perhatian dan nafkah buat anak-anak, termasuk kebutuhan hari raya anak-anak. Saat ini Pemohon tidak pernah menerima hasil dari usaha laundry yang Pemohon dan Termohon rintis, jadi tidak ada alasan Termohon meminta nafkah yang terhutang. Karena pendapatan usaha laundry yang dirintis bersama cukup untuk menghidupi Termohon. Berdasarkan hal tersebut di atas. Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon dan ingin berpisah dengan Termohon.

Berdasarkan alasan di atas mohon Hakim Majelis Pemeriksa memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak jawaban Termohon.

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

DUPLIK

Terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendirian Termohon untuk tetap berjuang mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak pernyataan Pemohon yang berusaha menegaskan betapa Pemohon tidak bahagia dalam pernikahan Pemohon dan Termohon selama ini. Berikut sanggahan keberatan Termohon:
 - 2.1. Atas pernyataan Pemohon perihal sanggahan mengenai tidak benarnya ada keinginan Pemohon untuk menyiapkan tabungan dan berencana menunaikan ibadah umroh bersama Termohon, dengan ini Termohon kembali memberikan sanggahan atas pernyataan Pemohon tersebut dan bersedia untuk diambil sumpah Al-quran atas kebenaran bahwa Pemohon memang benar adanya mengucapkan keinginan dan rencana umroh bersama, dimana pada saat pengucapan keinginan dan rencana tersebut pun ada dua orang saksi yang ikut mendengarkannya (adik ipar dan dan teman pemohon); Mengenai pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon kecewa hatinya terhadap Termohon, karena Termohon mengucapkan permintaan cerai kepada Pemohon dimana sebelumnya Termohon sudah menjelaskan di sanggahan pertama Termohon pada tanggal 10 Juli 2018, bahwa permintaan tersebut disebabkan karena adanya kecemburuan dan kekecewaan Termohon kepada Pemohon atas kedekatan yang tidak wajar dengan pembantu di rumah Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya kecemburuan Termohon

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memang terbukti beralasan karena Pemohon sendiri yang sudah mengakuinya di dalam replik Pemohon pada tanggal 18 Juli 2018.

Sekali lagi di sini Termohon kembali menyatakan keberatan atas pernyataan kecewa hati Pemohon itu tidaklah benar, karena setelah pertengkaran itu yang di mana Termohon mengucapkan permintaan cerai tersebut, Pemohon dan Termohon sudah langsung berbaikan dan keesokan harinya bertepatan dengan hari ulang tahun Pemohon, Pemohon mengajak Termohon untuk menikmati dan berkumpul bersama keluarga besar Pemohon dalam rangka syukuran hari lahir Pemohon. Bukankah itu sudah cukup membuktikan bahwa pada saat itu Pemohon dan Termohon memang sudah langsung berbaikan kembali. Jadi sekali lagi, saat itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah kembali membaik kembali.

2.2. Sesuatu yang tidak mungkin disaat memiliki sebuah usaha tidak ada keinginan untuk tidak membesarkannya, apalagi usaha tersebut sebagai sumber mata pencarian yang utama, Sebagai pemenuh kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha laundry yang awalnya berhasil berkembang dan memiliki beberapa cabang, yang memang pada akhirnya terpaksa ditutup. Karena beberapa pertimbangan, adalah sesuatu yang wajar dalam usaha ada masa jaya dan ada masa harus memulai lagi. Tetapi selama ini yang Termohon ketahui Pemohon sama sekali tidak pernah menyerah untuk bersama-sama menjadikan usaha laundry ini menjadi sukses kembali.

2.3. Perihal liburan, awalnya Pemohon memang berkeberatan untuk ikut serta, tetapi pada akhirnya bukankah Pemohon sendiri juga yang memutuskan untuk ikut serta dan pada saat itu pun Pemohon bisa menikmati liburan bersama tersebut ini bisa dilihat dari postingan Pemohon sendiri di media sosial pada saat itu. Jadi kalau boleh Termohon bertanya dibagian mananya Pemohon merasa dipaksa?

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



2.4. Untuk permasalahan rumah yang tergadaikan, Pemohon sendirilah yang secara langsung menyerahkan rumah tersebut kepada keluarga termohon dan itupun berdasarkan keputusan Pemohon sendiri. Sekali lagi itu berdasarkan keputusan Pemohon sendiri. Termohon hanya mengikuti keputusan Pemohon. Perihal ibu Pemohon yang menurut Pemohon baru mengetahui permasalahan rumah ini tanggal 9 Februari itu tidaklah benar sama sekali, karena ibu Pemohon dan keluarga besar Pemohon dan Termohon sudah lama mengetahui perihal rumah tersebut.

Intinya sebenarnya adalah bahwa tidak ada permasalahan yang terlalu krusial dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan sebenarnya bukan tidak ada kebahagiaan sama sekali di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon seperti yang hendak Pemohon yakinkan kepada Hakim Majelis Pemeriksa Perkara, tetapi ini semua hanyalah cara dan usaha Pemohon untuk bisa mengakhiri pernikahan yang suci dan meninggalkan rumah tangga yang sudah Pemohon dan Termohon bina dan bangun bersama, hanya agar bisa menikahi selingkuhannya yaitu bekas pembantu di rumah.

Tetapi disini Termohon kembali tekankan sekali lagi kepada Hakim Majelis Pemeriksa Perkara, bahwa Termohon tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan rumah tangga Termohon dan Pemohon.

3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak sanggahan-sanggahan Pemohon, yang Pemohon nyatakan dalam replik tertanggal 18 Juli 2018, bahwa:

3.1. Memang benar mengenai berhubungan itu adalah keinginan Termohon, tetapi Termohon yakinkan di sini bahwa Pemohon pun ikut menikmatinya. Hal tersebut bisa dibuktikan dari ekspresi Pemohon setelah berhubungan tersebut selesai, Pemohon saat itu terlihat tersenyum tersimpul, bukankah itu tanda bahwa pemohon menikmatinya, jika tidak menginginkannya tapi bisa menikmatinya bukankah perkataan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon tidak

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



menginginkannya otomatis, menjadi tidak benar. Dan pada malam keesokannya Pemohon dan Termohon kembali berhubungan suami istri (dua malam berturut turut) dan hubungan itu terjadi seperti biasanya, dengan durasi yang sama dan gairah yang sama;

3.2. tidak benar bahwa Pemohon selalu menyimpan rahasia rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ini terbukti dari Pemohon yang menceritakan kepada Perempuan selingkuhannya tentang rahasia rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pun termasuk cerita bagaimana kondisi berhubungan suami istri Pemohon dan Termohon. Sungguh perbuatan yang sangat memalukan. Merendahkan istri sendiri kepada perempuan lain apalagi perempuan itu adalah pembantu sendiri. Pemohon selalu mengingatkan kepada Termohon agar tidak pernah menceritakan dan menutupi rahasia rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan Termohon selalu berusaha mematuhi. Terlihat sangat jelas bahwa betapa sebenarnya Pemohon hanya mencari-cari alasan agar terkesan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan Pemohon terus memojokan dan menyalahkan Termohon agar keinginan Pemohon untuk mengakhiri pernikahan Pemohon dan Termohon bisa Pemohon dapatkan. Dan bisa segera menikahi perempuan selingkuhannya tanpa Pemohon pikirkan dampak psikoologis jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon atas perpisahan yang Pemohon inginkan.

3.3. Luka hati yang sangat dalam yang bagaimana? Dibandingkan luka hati Termohon yang mengetahui Pemohon mengkhianati Termohon dengan BERMAKSUD dengan perempuan lain di dalam rumah Pemohon dan Termohon sendiri, di rumah tempat Termohon dan Pemohon mencari rejeki dan membesarkan anak-anak dengan perempuan yang sudah bertahun-tahun ikut tinggal bersama dan sudah Termohon anggap seperti keluarga sendiri dan Termohon sudah sangat berbuat baik kepada perempuan

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



tersebut selama ini. Betapa sangat menyakitkannya apa yg mereka perbuat terhadap Termohon. Dan yang lebih menyakitkannya lagi ternyata hal ini sudah berlangsung cukup lama. Hati siapa yang lebih terluka? Tentang beribadah, bukankah seharusnya itu adalah tanggung jawab Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga untuk terus membimbing Termohon, sampai Termohon menjadi istri yang soleha seperti yang Pemohon inginkan. Untuk diketahui sebenarnya Termohon sudah berusaha menjadi istri yang soleha. Tetapi Pemohon tetap dengan keinginnya untuk berpisah. Dan Pemohon terus membuat suasana di rumah menjadi semakin tidak nyaman karena pemohon menjadi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Termohon. Mengenai pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon seolah selalu menolak saat disuruh Pemohon untuk beribadah, bukankah juga sebelum berangkat umroh pada bulan Januari tahun 2018 Pemohon pun belum full melakukan ibadah sholat 5 waktu, bahkan justru Pemohon dengan mudahnya melakukan perbuatan maksiat dan dosa di dalam rumah Pemohon dan Termohon tinggal bersama. Apakah itu yang dinamakan suami yang soleh? Suami soleh yang menginginkan istri yang soleha? tentunya Hakim Majelis yang Terhormat bisa melihat betapa mengada adanya alasan yang Pemohon ajukan ini. Kalau bisa dikatakan inilah sebuah ironi, dimana ada seorang suami yang menginginkan istri yang soleha tetapi dirinya sendiri malah berbuat maksiat di dalam rumah. Perihal pernyataan Pemohon bahwa Termohon pernah melempar gaji dari Pemohon, dengan ini Termohon nyatakan bahwa hal itu tidaklah benar sama sekali. Yang sebenarnya terjadi adalah Termohon hanya meletakan uang gaji tersebut di atas tempat tidur dikarenakan uang gaji tersebut telah berkurang jumlahnya dan karena Pemohon mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi dahulu dengan Termohon untuk menggunakan uang gaji tersebut untuk

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



membayar hutang Pemohon sementara ada keperluan dan tagihan lain yang lebih penting dan mendesak.

- 3.4. Apapun alasannya baik secara agama maupun secara Hukum Negara Indonesia tidak dibenarkan melakukan perselingkuhan. Apalagi perselingkuhan yang dilakukan di dalam rumah sendiri dimana Pemohon dan Termohon mencari rejeki dan membesarkan anak-anak. Baik buruk, kurang dan lebih seorang istri tidak terlepas dari peran seorang suami. Suami yang soleh insya Allah akan berhasil menjadikan istri nya istri yang soleha. Selama ini apakah Pemohon sudah cukup menjadi suami yang soleh dan apakah sudah membimbing istri dengan ilmu agama yang cukup dan dengan kasih sayang agar istri menjadi istri yang soleha? Dan dimana letak nurani dan 'kesolehan' Pemohon saat ini yang justru terus menerus mencari-cari kekurangan dan kesalahan Termohon agar bisa meninggalkan Termohon dan anak anak untuk hidup bersama perempuan selingkuhannya? Dan untuk perihal Pemohon yang mentalak cerai di bulan Januari 2014 itu kembali Termohon jelaskan dengan rinci disini penyebab hal tersebut terjadi, agar bisa menjadi tambahan bahan pertimbangan Hakim Majelis Yang Terhormat untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. bahwa hal itu terjadi diawali dari pertengkaran antara Pemohon dengan Adik ipar Pemohon (Adik Termohon) dikarenakan pada saat itu Pemohon tidak mau mencari nafkah. Sehingga pihak keluarga Termohon merasa risau. Risau karena pada saat itu Termohon baru melahirkan anak kedua yang baru berumur sebulan. Sehingga berimbas ke hubungan Pemohon dan Termohon. Dan Pemohon mengucapkan perkataan talak tersebut karena kesal dan emosi kepada pihak keluarga besar Termohon. Tetapi setelah itu sebulan kemudian Pemohon mendatangi Orang tua Termohon untuk meminta maaf dan meminta rujuk kembali kepada Termohon karena Pemohon sudah menyesali ucapan talak tersebut. Jadi sekali

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



lagi disini Termohon tegaskan bahwa sebab talak cerai yang Pemohon ucapkan pada Januari 2014 itu murni bukan karena ada kesalahan dari Termohon. Dan untuk mengucapkan talak di depan anak-anak pada tanggal 13 Maret 2018 Termohon kembali menjelaskan yang sebenarnya, bahwa benar Pemohon malam itu ada mengucapkan talak dan ada anak-anak di dekat Pemohon dan Termohon, tetapi saat itu anak-anak sedang tertidur lelap.

- 3.5. Dan Termohon tidak bisa menerima kesepakatan yang ditawarkan Pemohon bahwa Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah iddah, nafkah Mur'ah, nafkah Madiyah, Nafkah Maskan, nafkah kiswah yang menjadi hak termohon yang menurut termohon pemohon berikan hanya dengan sekedarnya saja dan seperti hendak menambahkan kehinaan Termohon, bahwa betapa murahanya harga hati seorang istri yang dikhianati. Dan mengingat betapa selama 12 tahun pernikahan ini Termohon sudah mengabdikan, melayani dan mendampingi pemohon dengan segenap jiwa raga Termohon.
- 3.6. Dan mengingat bahwa alasan sebenarnya kenapa peniohon ingin mengakhiri dan menghancurkan penikahan yang suci ini tanpa memikirkan dampak psikologiis kejiwaan anak anak pemohon sendiri adalah karena kehadiran pihak ketiga dari Pemohon sendiri.

Jadi dengan ini Termohon kembali menegaskan bahwa Termohon tetap meminta hak-hak nafkah istri yang digugat cerai, sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Sebesar Rp 2.000.000 x 3 (bulan) = 6.000.000,-
2. MUT'AH Sebesar Rp 10.000.000,-
3. NAFKAH MADIYAH (selama 7 bulan) sebesar Rp 2.000.000 x 7 (bulan) Rp 14.000.000,-
4. MASKAN (Tempat tinggal) sebesar Rp 17.000.000,-
5. 5. KISWAH (Pakaian) Sebesar Rp 5.000.000,-
6. BIAYA HADHANAH sebesar Rp 2.000.000,-
(2 anak) x 7 (bulan) Rp 14.000.000,-
7. HADHANAH (Pemeliharaan anak sebesar Rp 20.000.000,-

UNTUK HUTANG-HUTANG TERTANGGUNG

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



1. Sisa angsuran mobil Rp 40.000.000,-
 2. Sisa hutang Bank Rp 40.000.000,-
- Dan berikut rincian hutang untuk biaya sewa tempat usaha laundry kepada keluarga Termohon yang bagaimanapun tetap harus dilunasi,
1. Pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon melakukan peminjaman uang kepada Paman Termohon untuk biaya sewa tempat usaha laundry sekaligus sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon berupa sebuah ruko di daerah Bukit Barisan, sebesar Rp 25.000.000,-
 2. Pada tahun 2017, Pemohon dan Termohon melakukan peminjaman uang kepada Orang tua laki-laki Termohon untuk biaya sewa tempat usaha laundry sekaligus sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon berupa sebuah rumah di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp 15.000.000,-
 3. Pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon melakukan peminjaman uang kepada Orang Tua Perempuan Termohon Untuk biaya sewa tempat usaha laundry sekaligus sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon berupa sebuah rumah di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Sebesar Rp 17.000.000,-

Sebagai tambahan bahan pertimbangan Majelis hakim Pemeriksa Perkara, beginilah keadaan Termohon yang ditinggalkan, dibuang dan digugat cerai oleh Pemohon, Pemohon yang ingin segera menikah dan memulai hidup yang baru dengan pembantu selingkuhannya. Sedangkan Termohon harus menanggung beban hutang yang sangat banyak. Dan pemohon seenaknya saja tanpa beban sedikitpun, tidak memikirkan hutang hutang tersebut dan seperti membiarkan Termohon yang menyelesaikannya sendiri.

Besar harapan Termohon Hakim Majelis Yang Terhormat bisa melihat betapa sungguh besarnya keinginan dan perjuangan Termohon untuk bisa menyelamatkan pernikahan Pemohon dan Termohon. Dan Termohon bisa mendapatkan keputusan sidang yang seadil-adilnya Keputusan yang akan memihak perjuangan

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



seorang istri yang berusaha menyelamatkan pernikahan dan rumah tangganya.

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konpesi/Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Termohon konpesi/penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon konpesi/tergugat rekonsensi untuk membayar tuntutan nafkah yang Termohon ajukan.

SUBSIDAIR

Demikian Duplik ini Termohon ajukan. Atas perhatian Hakim Majelis Pemeriksa Perkara, Termohon ucapkan terimakasih

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) rangkap foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 0xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. 1 (satu) lembar foto copy Siip Gaji bulan Mei 2018 a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji Stda Provinsi Riau, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan;

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I Pemohon (ayah kandung Pemohon) dan Saksi II Pemohon, (teman Pemohon) yang telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon,

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kalinya tinggal bersama di Jalan Komplek Bukit Mutiara Permai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah temannya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena sebelumnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui mereka ribut karena pada malam saat Pemohon pergi, saksi mendapat telepon dari anak bungsu saksi mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, terakhir pada bulan Maret 2018 lalu, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kalinya tinggal bersama di Jalan Komplek Bukit Mutiara Permai Kota Pekanbaru;

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah temannya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, kata Pemohon karena sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mereka ribut karena pada malam saat Pemohon pergi, saksi mendapat telepon dari anak bungsu saksi mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah berkali-kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan sejak awal tahun 2014 sampai bulan Maret 2018 lalu, tetapi tidak berhasil;

Termohon di persidangan Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I Termohon (ibu kandung Pemohon), Saksi II Termohon (ayah kandung Termohon), Saksi III Termohon (adik ipar Termohon), Saksi V Termohon (adik ipar Termohon) dan Saksi V Termohon, (tante Termohon) yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Termohon,

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2018 yang lalu dan sekarang tinggal di rumah temannya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelah sebelumnya antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai WIL (wanita idaman lain);

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran mereka karena melihat langsung saat saksi datang ke rumah mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pada bulan Februari 2018 lalu, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- 2. Saksi II Termohon,
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2018 yang lalu dan sekarang tinggal di rumah temannya;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelah sebelumnya antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai selingkuhan;
 - Bahwa Pemohon juga sudah sering mengucapkan talak kepada Termohon yang menurut pengakuannya karena Termohon sendiri yang minta cerai;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon;
- 3. Saksi III Termohon,
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang sudah dua belas tahun;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2018 yang lalu dan sekarang tinggal di rumah temannya;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelah sebelumnya antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



mengetahuinya setelah mendengar informasi dari keluarga bahwa Pemohon punya selingkuhan dan Pemohon juga sudah sering mengucapkan talak kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pada bulan Februari 2018 lalu, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
4. Saksi IV Termohon,
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar dua belas tahun lalu;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2018 yang lalu dan sekarang saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelah sebelumnya saksi mendengar antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Pemohon selingkuh dengan karyawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pada oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
5. Saksi V Termohon,
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2018 yang lalu dan sekarang tinggal di rumah temannya;

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelah sebelumnya antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai selingkuhan dan Pemohon pernah mengucapkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan replik, serta gugat baliknya;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi hadir secara in person di persidangan dan Termohon Dalam Konvensi juga hadir, baik secara in person maupun dengan diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Ali Amran, S.H. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 31 Mei 2018 bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 12 Juli 2018 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, terutama yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan membantah serta menyangkal sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, yaitu berkaitan tentang penyebab

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang menurut Termohon Dalam Konvensi justru karena Pemohon Dalam Konvensi telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, yaitu pembantu rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, kedua belah pihak bersikukuh dengan sikap masing-masing, Pemohon Dalam Konvensi telah bertekad untuk bercerai, meskipun Termohon Dalam Konvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formii dan materii alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formii dan materii alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, yaitu ayah kandung dan teman Pemohon Dalam Konvensi sendiri dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formii alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan terakhir, sejak Pemohon Dalam Konvensi pergi dari kediaman bersama, setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meskipun telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut di atas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Hakim Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi juga telah mengajukan 5 (lima) orang keluarganya sebagai saksi, yaitu Saksi I Termohon, Saksi II Termohon, Saksi III Termohon, Saksi IV Termohon, dan Saksi V Termohon;

Menimbang, bahwa semua saksi Termohon Dalam Konvensi pada pokoknya menerangkan tentang rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi akhir-akhir ini sudah tidak ada kerukunan, bahkan para saksi mengetahui antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi beberapa bulan terakhir sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon Dalam Konvensi adalah keluarga dekat Termohon Dalam Konvensi sendiri yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah masing-masing, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, maka Hakim Majelis berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi pihak Termohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Hakim Majelis berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil alat bukti saksi, yang didukung oleh 5 (lima) orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang juga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, terbukti antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya tidak tinggal satu rumah lagi dan saksi-saksi telah berupaya mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil yang didukung pula oleh pengakuan Termohon Dalam Konvensi dan dikuatkan pula dengan 5 (lima) orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Dalam Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Hakim Majelis mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam jawaban dan duplik Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar dipenuhi hak-haknya akibat terjadinya perceraian, bila permohonan Tergugat Dalam Rekonvensi dikabulkan nantinya, yaitu berupa:

1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan, dengan jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,-;
3. Nafkah Madhiyah 7 x Rp 2.000.000,- per bulan = Rp 14.000.000,-
4. Kiswah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Maskan berupa uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
6. Biaya hadhanah 7 bulan x Rp.2.000.000,- = Rp 14.000.000,-
7. Biaya hadhanah (pemeliharaan anak), Rp.20.000.000,-

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Juga tentang hutang-hutang tertanggung yang harus dilunasi
Tergugat Dalam Rekonvensi, baik kepada keluarga Penggugat
Dalam Rekonvensi maupun pihak bank, yaitu:

1. Sisa angsuran mobil Rp 40.000.000,-
2. Sisa hutang Bank, Rp 40.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam replik dan kesimpulannya, Tergugat
Dalam Rekonvensi tidak mengajukan bantahan terhadap tuntutan
Penggugat Dalam Rekonvensi, namun Tergugat dalam Rekonvensi
keberatan memenuhinya karena penghasilannya sebagai tenaga honorer
sangat terbatas, yaitu rata-rata Rp 2.600.000,- /bulan, karenanya
Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan:

1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) setiap bulan x 3 bulan, dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam
ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa selebar kain ihram;
3. Nafkah Madhiyah Rp 150.000,-
4. Maskan Rp 150.000,-
5. Kiswah Rp 150.000,-
6. Biaya hadhanah minimal Rp 500.000,-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang
berkaitan dengan rekonvensinya tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi
tidak mengajukan alat bukti tertulis, namun menghadirkan 5 (lima) orang
saksi sebagaimana telah diuraikan terdahulu, karenanya Hakim Majelis
akan mempertimbangkan lebih lanjut gugat rekonvensi Penggugat Dalam
Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang diceraikan suami wajib
menjalani masa 'iddah, dan selama 'iddah tersebut ia berhak memperoleh
nafkah, sesuai dengan doktrin hukum Islam sebagaimana dijelaskan
dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "suami wajib
memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan Tergugat Dalam Rekonvensi yang ternyata tidak terdapat indikasi kuat tentang Tergugat Dalam Rekonvensi berbuat *nusyuz* (durhaka) yang dikaitkan pula dengan talak yang akan dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugat rekonvensi terkait dengan hak Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (penghasilan sebagai tenaga honorer), terbukti Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulan berpenghasilan sekitar Rp 2.600.000,-, sehingga dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, maka meskipun tidak dapat memenuhi semua tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, Hakim Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa karena Terugat Dalam Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, maka Hakim Majelis berpendapat nafkah iddah dimaksud perlu disesuaikan dengan kelayakan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga dapat ditetapkan nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), termasuk maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) yang akan dibayar Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suami juga berhak atas mut'ah dari suami yang menceraikannya, maka terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai mut'ah, Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan mut'ah berupa selemba kain ihram, dalam hal ini Hakim Majelis memandang hal tersebut kurang layak jika dibandingkan dengan usia pernikahan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang sudah mencapai lebih dari 10 tahun, karenanya perlu ditetapkan mut'ah yang dinilai wajar untuk ditetapkan, yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang ada bersama Penggugat Dalam Rekonvensi yang bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal tentang kedua orang anak dimaksud dan karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan merupakan kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Hakim Majelis berpendapat adalah kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai ayah menanggung nafkah anak-anak dimaksud sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang akan datang tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan jumlah yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 500.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sebagaimana

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



tertuang dalam replik Tergugat Dalam Rekonvensi, karenanya Hakim Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kebutuhan seorang anak bersifat relatif dan berkembang sesuai dengan penambahan usianya, karenanya harus ditetapkan dengan memperhitungkan segala aspek yang akan terjadi seperti biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, meskipun tidak memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, Hakim Majelis akan menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah kedua orang anak dimaksud melalui Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan catatan jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa seorang isteri berhak atas nafkah dari suami, sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah madhiyah (nafkah lalu) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak membantah telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah selama ditinggal Tergugat Dalam Rekonvensi, namun dalam repliknya, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan hanya mampu membayarnya sejumlah Rp 150.000,-;

Menimbang, bahwa tidak adanya bantahan dimaksud adalah bentuk pengakuan yang berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, karenanya jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi dimaksud, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi terbukti masih terhutang nafkah yang lalu kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya di masa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, ternyata Tergugat Dalam Rekonvensi tidak merinci jumlah gugatannya tersebut secara jelas, karenanya bila dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Hakim Majelis menetapkan besaran nafkah madhiyah yang dibebankan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi tentang hutang-hutang tertanggung, baik kepada pihak keluarga Penggugat dalam Rekonvensi maupun ke pihak bank, ternyata Penggugat dalam Rekonvensi tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang tuntutan, dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci tentang rentang waktu yang tidak dipenuhi Tergugat dalam Rekonvensi dan juga tidak dijelaskan tentang kapan hutang-hutang tersebut jatuh tempo, di samping itu Penggugat dalam Rekonvensi juga tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan segala tuntutan tersebut, sehingga terlepas dari keberatan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memenuhinya, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi berkaitan dengan hutang-hutang dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklard);

Menimbang, bahwa dengan demikian rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklard) yang berkaitan dengan hutang-hutang yang tertanggung;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian.

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi tentang akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak-anak masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah terhutang (nafkah madhiyah) sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan semua kewajibannya sebagaimana diktum angka 2, 3 dan 4 di atas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi setelah ikrar talak diucapkan.
6. Menyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijk) yang berkaitan dengan hutang-hutang yang tertanggung;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 902.000,- (*sembilan ratus dua ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'idah 1439 Hijriyyah, oleh kami **Dra. Iifa Susianti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. Musiim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Iifa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Musiim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Iifa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Musiim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 811.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 902.000,- |

(sembilan ratus dua ribu rupiah)

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disailn sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 30 Agustus 2018
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2018/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)